

PERIZINAN JASA USAHA - RETRIBUSI
2014

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 2 , LD.2014/NO.2. TLD NO. 2. HLM. 39

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN JASA USAHA.

- ABSTRAK :
- Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta menindaklanjuti Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan daerah yang pungutannya di tetapkan dengan Qanun.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Jasa Usaha, Peninjauan Tarif Retribusi,Masa Retribusi atau Tahun Retribusi dan saat Retribusi Terhutang, Wilayah Pemungutan, Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Pemeriksaan, Pemanfaatan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2014.
 - Hal-hal mengenai pelaksanaan Qanun ini lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 8 hlm